

TANGGUNG JAWAB PENGURUS PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) DALAM KEADAAN PAILIT

Ahmad Fauzan Muslim*

ABSTRAK

Sumber modal Persekutuan Komanditer dalam menjalankan usaha salah satunya dapat melalui pinjaman dari lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan dengan jaminan tertentu. Apabila pinjaman tersebut ternyata tidak dapat dikembalikan saat jatuh tempo dan telah dapat ditagih maka CV dapat dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga. CV yang dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga, yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer sebab sekutu inilah yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan semua utangnya. Sekutu komanditer hanya bertanggung jawab kepada sekutu komplementer dengan menyerahkan sejumlah pemasukan (pasal 19 ayat (1) KUHD). Dengan kata lain, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab ke dalam persekutuan dan sekutu komplementer bertanggung jawab ke dalam maupun ke luar persekutuan. Debitor yang dinyatakan pailit ada yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan kreditor dan menyulitkan Kurator. Tujuan penelitian ini mengetahui mengenai tanggung jawab pengurus Persekutuan Komanditer jika dinyatakan pailit dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Kreditor jika pengurus Persekutuan Komanditer melepaskan tanggung jawab di dalamnya. Kesimpulan dari penelitian ini ialah sebagai berikut, (a) Sekutu komplementer (sekutu aktif) wajib mempertanggungjawabkan persekutuannya sampai pada harta pribadinya, sementara harta benda sekutu komanditer (sekutu pasif) tidak dapat diganggu gugat, Apabila sekutu komplementer lebih dari satu, maka tanggung jawabnya melibatkan sekutu komplementer yang lain secara tanggung renteng sampai pada harta pribadinya. (b) Hambatan-hambatan yang dihadapi Kreditor jika pengurus Persekutuan Komanditer tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pengurus, Persekutuan Komanditer, Kepailitan

THE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) MANAGEMENT RESPONSIBILITIES IN CASE OF BANKRUPTCY

ABSTRACT

The one of capital source of Limited Partnership in operating its business is obtained from loan of banking and non banking institution with certain

*E-mail: fauzanlah1@gmail.com

guarantee. If the loan cannot be returned at the fall due and have could to be billed, hence the Limited Partnership can be expressed bankrupt by decision of Commercial Justice. CV is declared bankrupt by the Commercial Court decision, which is legally responsible are complementary ally ally because this should have an obligation to settle all the debts. Allied commanditair responsible only to ally complementary to submit a number of income (article 19 paragraph (1) Commercial code). In other words, a limited partner is only responsible to communion and complementary ally responsible inside or outside the alliance. Debtors are declared bankrupt there is irresponsible to the detriment of creditors and complicate Curator. The purpose of this study's to know the responsibility of the Guild board Commanditaire if declared bankrupt and to identify any obstacles faced by creditors if the board of the Guild Commanditaire abdicate responsibility in it. Conclusion : (a) Allied complementary (ally active) must account for the alliance came to his personal fortune, while property ally limited partnership (ally passive) inviolability, Where ally complementary greater than one, then the responsibilities involve allies complementary other responsibilities renteng up on private property. (b) The obstacles faced by creditors if the board is not responsible Commanditaire Guild.

Keywords : Responsibility, Management, Commanditaire Vennootschap, Bankrupt

I. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian dan perdagangan di Indonesia mengakibatkan semakin banyak persoalan yang timbul di masyarakat, karena setiap orang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, begitupun dengan badan usaha memerlukan uang untuk membiayai kegiatan usahanya, namun adakalanya mereka tidak mempunyai cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya maupun untuk membiayai kegiatan usahanya tersebut.

Setiap kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan biasanya menggunakan kendaraan usaha yang dinamakan perusahaan. Yang akan menjadi pilihan bagi para pengusaha baru adalah bentuk badan usaha non badan hukum seperti perusahaan perseorangan. Tetapi selain perusahaan perseorangan, terdapat suatu bentuk badan usaha seperti persekutuan, yang mana persekutuan menjadi tiga, yaitu persekutuan perdata, persekutuan dengan firma, dan persekutuan komanditer, ketiga bentuk persekutuan tersebut memiliki kemiripan karakteristik dalam hal tanggung jawabnya (*liability*).

Bentuk-bentuk badan usaha (*business organization*) yang dapat kita jumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu, yaitu pemerintah Belanda. Di antaranya ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian tetap mempergunakan nama aslinya. Nama-nama yang masih terus digunakan dan belum diubah pemakaiannya misalnya *Maatschap* (Persekutuan Perdata), Firma disingkat Fa, dan Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) atau yang disingkat CV. Nama yang sudah sudah di Indonesiakan seperti Perseroan Terbatas atau PT yang sebenarnya berasal dari sebutan NV atau *Naamloze Vennootschap*. (I G. Rai Widjaya, 2005:1)

Dasar pengaturan CV dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) tidak diatur secara khusus/tersendiri sebagaimana persekutuan firma dan persekutuan perdata (*Maatschap*), namun beberapa kalangan ahli hukum berpendapat bahwa bagi CV dapat diberlakukan terhadap pasal-pasal mengenai persekutuan firma maupun persekutuan perdata. Ketentuan CV terdapat pada pasal 19, 20, 21 dan pasal 32 KUHD (I.G.Rai Widjaya: 2005: 2).

Persekutuan komanditer adalah bentuk perusahaan bukan badan hukum. Persekutuan komanditer disebut dengan *Commanditaire Vennootschap* yang sering disingkat CV (Munir Fuady: 2008: 44). CV adalah firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer (*silent partner*) adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, dan tidak ikut campur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan. Dasar hukum pengaturan persekutuan komanditer diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD). (Munir Fuady, 2008:44)

CV yang dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga, yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer sebab sekutu inilah yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan semua utangnya. Sekutu komanditer hanya bertanggung jawab kepada sekutu

komplementer dengan menyerahkan sejumlah pemasukan (pasal 19 ayat (1) KUHD).

Seorang komanditer adalah sebagai peserta dalam suatu perusahaan yang memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh keuntungan dan pembagian sisa dari harta kekayaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.

Disamping itu memikul resiko apabila perusahaan mengalami kerugian sesuai dengan jumlah modal yang dimasukkannya. Sebaliknya ia juga tidak diperbolehkan menarik modal yang telah diserahkan selama perusahaan masih berjalan/berlangsung (Soekadrono: 1991: 102). Para pakar hukum mengatakan bahwa KUHD telah “salah” menggunakan perkataan “*Geldschieter*” untuk menunjuk sekutu komanditer. Digunakannya istilah *geldschieter* untuk sekutu komanditer telah menimbulkan kesalahpahaman yang cukup prinsipil, oleh karena perbuatan hukum dari kedua istilah tersebut mempunyai akibat hukum yang berbeda. CV juga bisa dikatakan mempunyai bentuk yang mirip dengan firma sehingga dianggap merupakan bentuk khusus dari firma, kekhususan ini karena adanya sekutu komanditer di mana sekutu ini tidak terdapat dalam konstruksi firma (Abdul Kadir Muhammad: 1999: 55), bentuk CV ada 3 macam, yakni :

- a. Persekutuan komanditer diam-diam, yaitu persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Bertindak keluar perusahaan, persekutuan itu masih menyatakan dirinya sebagai persekutuan firma, tetapi bertindak ke dalam perusahaan, persekutuan itu sudah menjadi persekutuan komanditer.
- b. Persekutuan komanditer terang-terangan, yaitu persekutuan komanditer yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai persekutuan komanditer kepada pihak ketiga.
- c. Persekutuan komanditer dengan saham, yaitu persekutuan komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham. Persekutuan bentuk ini sama sekali tidak diatur dalam KUHD.(H.M.N. Purwositjpto: 2005: 76).

Sumber modal CV dalam menjalankan usahanya dapat ditinjau dari segi internal maupun eksternal CV itu sendiri. Sumber modal internal yaitu dari pemasukan modal (inbreng) para pengurus dan sumber modal eksternal misalnya melalui pinjaman dari lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan dengan jaminan tertentu. Apabila pinjaman tersebut ternyata tidak dapat dikembalikan saat jatuh tempo dan telah dapat ditagih maka CV tersebut dapat diajukan pailit ke Pengadilan Niaga baik oleh Kreditor maupun oleh Debitor.

Pengertian Kepailitan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK) yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pada Pasal 2 ayat (1) UUK, Debitor dinyatakan pailit jika debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, selanjutnya dapat dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

CV yang dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga, yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer sebab sekutu inilah yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan semua utangnya. Sekutu komanditer hanya bertanggung jawab kepada sekutu komplementer dengan menyerahkan sejumlah pemasukan (pasal 19 ayat (1) KUHD). Dengan kata lain, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab ke dalam persekutuan dan sekutu komplementer bertanggung jawab ke dalam maupun ke luar persekutuan.

Dalam praktek, aturan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sekutu komplementer ada yang tidak bertanggung jawab menyelesaikan utang-utang CV sehingga menyulitkan Kreditor dan juga Kurator (Balai Harta Peninggalan) yang ditunjuk untuk menyelesaikan kepailitan. Dengan kata lain,

sekutu komanditer hanya bertanggung jawab ke dalam persekutuan dan sekutu komplementer bertanggung jawab ke dalam maupun ke luar persekutuan. Adapun perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tanggung jawab pengurus Persekutuan Komanditer apabila dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga ?
- b. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Kreditor jika pengurus Persekutuan Komanditer tidak bertanggung jawab apabila dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga ?

II. PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pengurus Persekutuan Komanditer Dalam Keadaan Pailit

1. Pengurus Persekutuan Komanditer

CV merupakan salah satu bentuk kerjasama di antara para sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Para sekutu itu pada mulanya merupakan rekan usaha atau mungkin masih satu anggota keluarga. Dengan adanya kerjasama tersebut hubungan tadi telah meningkat menjadi bentuk kesatuan kerjasama yang mempunyai tujuan bersama.

CV dapat dipimpin oleh seorang sekutu komplementer atau beberapa sekutu komplementer. Dalam kepustakaan seringkali dipersamakan karakteristik dari CV yang dipimpin oleh beberapa sekutu komplementer yang merupakan persekutuan firma sedangkan CV yang dipimpin oleh seorang sekutu komplementer tidak dapat dipersamakan dengan persekutuan firma karena firma hanya mengenal tanggung jawab secara bersama-sama dari para *firmant*.

Ketentuan Pasal 19 Kitab KUHD tersebut memperlihatkan bahwa dalam suatu persekutuan komanditer terdapat persekutuan firma. Letak aturan persekutuan komanditer yang ada di tengah-tengah aturan mengenai persekutuan firma, yaitu pasal 19, 20 dan 21 KUHD itu sudah sepatutnya, karena persekutuan komanditer itu juga persekutuan firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak pada adanya sekutu komanditer, yang pada

persekutuan firma tidak ada. Pada persekutuan firma hanya ada sekutu kerja “firmant”, sedangkan dalam persekutuan komanditer, kecuali sekutu kerja, juga ada sekutu komanditer, yakni sekutu yang tidak kerja, sekutu yang hanya memberikan pemasukan saja, dan tidak ikut mengurus perusahaan.

CV yang dipimpin oleh seorang atau beberapa orang sekutu komplementer mempunyai masalah pada ada atau tidaknya pemisahan antara harta kekayaan bersama dan kekayaan pribadi, dan ini hanya dapat dijelaskan dari sisi hubungan hukum CV dengan pihak ketiga, yakni apakah CV tersebut termasuk CV diam-diam atau CV terang-terangan.

Di dalam struktur CV dikenal dua jenis sekutu yang memegang peranan sangat menentukan untuk dapat disebut sebagai CV, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Beberapa pakar menyebutnya dengan sekutu kerja (pengurus) dan sekutu tidak kerja atau sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang jelas kedua jenis sekutu tersebut mempunyai tugas masing-masing. Sekutu komplementer adalah sekutu yang aktif mengurus dan menjalankan perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak luar sedangkan sekutu komanditer merupakan sekutu yang tidak berwenang menjalankan perusahaan, tetapi hanya mempunyai kewajiban memberi pemasukan modal kepada perusahaan. (H.M.N. Purwosutjipto, 2007 : 76.)

Fungsi masing-masing sekutu tersebut juga mempunyai peranan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 KUHD. Peran tersebut mengarahkan pada pengertian akan tugas atau sesuatu yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai yang diperjanjikan. (Dewi Yeti Komalasari, 21 Agustus 2016)

Sekutu komanditer hanya dapat berperan secara intern di dalam persekutuan saja, sedangkan sekutu komplementer selain berperan secara intern juga secara ekstern dengan pihak ketiga. Apabila sekutu komanditer turut serta menjalankan kepengurusan, maka tanggung jawabnya menyerupai tanggung jawab sekutu komplementer yaitu tanggung jawab penuh sampai harta kekayaan pribadi (Pasal 21 KUHD).

Pendiri CV tidak memerlukan formalitas dalam mendirikan suatu CV. Pendirian suatu CV bisa dilakukan secara tertulis, baik dengan akta otentik

ataupun di bawah tangan. Pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia bukan merupakan suatu keharusan. Sekutu komplementer (sekutu aktif) dari CV sebagai sekutu aktif berhak :

- a. Mewakili CV baik di dalam maupun di luar pengadilan serta menandatangani untuk dan atas nama CV, dalam hal dan untuk segala tindakan baik untuk melakukan segala perbuatan pengurusan maupun untuk melakukan segala perbuatan pemilikan
- b. Mengadakan pengikatan / perjanjian dengan pihak ketiga, dan
- c. Mengangkat seorang atau lebih pemegang kuasa dengan hak dan kekuasaan yang akan ditentukan oleh sekutu aktif .

Sekutu aktif berkewajiban memberikan semua keterangan tentang CV apabila dikehendaki oleh sekutu pasif.

Sekutu Komanditer (sekutu pasif). Sekutu komanditer tidak boleh ikut campur dalam kegiatan CV, akan tetapi pada setiap waktu berhak memeriksa dan mencocokkan buku-buku, barang-barang dan kekayaan CV.

2. Persekutuan Komanditer Dalam Keadaan Pailit

CV dalam aktivitasnya sebagai badan usaha sangat erat kaitannya dengan keberadaannya sebagai pelaku dalam kegiatan ekonomi. Sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan bisnis, tentu saja sarat dengan berbagai masalah.

Kepailitan CV dapat terjadi dengan berbagai sebab. Kompleksitas persoalan bubarnya suatu usaha juga tidak dapat dibatasi dengan ketentuan Pasal 1646-1652 KUHPerdara saja melainkan masih dimungkinkan disebabkan oleh keadaan-keadaan di luar ketentuan undang-undang. Para pakar hukum yang berpendapat bahwa ketentuan mengenai bubarnya persekutuan dalam KUHPerdara itu bukanlah suatu ketetapan yang bersifat harga mati. (Richard Burton Simatupang, tt : 13)

CV yang dinyatakan pailit oleh keputusan Pengadilan Niaga bukan berarti telah berhenti sama sekali segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan persekutuan. Apabila kegiatan itu menguntungkan harta pailit, maka dimungkinkan persekutuan melakukan aktifitasnya walaupun hanya sekedar

untuk melanjutkan transaksi-transaksi yang dulu telah berlangsung, bukan membuka atau memulai transaksi yang baru.

CV yang mempunyai banyak utang sehingga jatuh pailit, dan harta benda CV tidak mencukupi untuk pelunasan utang-utangnya, maka harta benda pribadi sekutu komplementer dapat di pertanggungjawabkan untuk melunasi utang perusahaan. Sebaliknya harta benda para sekutu komanditer tidak dapat diganggu-gugat.

Harta kekayaan CV adalah jaminan bagi pelunasan hutang terhadap kreditor persekutuan. Setiap tindakan sekutu komplementer yang mengakibatkan berkurangnya harta kekayaan persekutuan, akan membawa sekutu komplementer tersebut kepada kewajiban untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kekurangannya tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (4), permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi.

3. Tanggung Jawab Pengurus Persekutuan Komanditer Jika di Nyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga

Tanggung jawab pengurus CV erat kaitannya dengan hubungan hukum yang terjadi pada CV itu, baik secara intern maupun secara ekstern. Hubungan hukum secara intern yang terjadi pada CV adalah hubungan hukum mengenai perikatan-perikatan yang ada di antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Dasar dari hubungan ini adalah tentang hal-hal yang telah disepakati antara masing-masing sekutu yang dimuat dalam Anggaran Dasar CV sehingga nantinya akte pendirian tersebut dapat dijadikan sebagai aturan intern yang mengikat para sekutu.

Ketentuan hukum yang terbatas mengenai CV mengakibatkan hubungan intern tidak cukup apabila dijelaskan dengan menggunakan landasan hukum dari KUHD saja akan tetapi juga dapat dicari ketentuan dalam KUHPerdara.

Mengingat kembali bahwa CV pada hakekatnya adalah bentuk khusus dari firma, dan firma merupakan bagian dari bentuk persekutuan perdata / *maatschap*, maka secara tidak langsung beberapa hal yang mengatur CV banyak mengacu pada ketentuan hukum mengenai *maatschap*, yaitu yang diatur dalam Bagian Kedua Bab VIII Buku III KUHPerduta, yang dimulai dari Pasal 1624 sampai dengan Pasal 1641.

Pasal-pasal tersebut secara garis besar mengatur hubungan intern CV meliputi :

a. Pemasukan modal

Diatur dalam Pasal 1625 KUHPerduta. Benda pemasukan dapat berupa benda fisik, uang dan tenaga manusia (fisik dan/atau pikiran).

b. Pembagian untung rugi

Diatur dalam Pasal 1633 dan 1634 KUHPerduta. Biasanya mengenai kedua hal ini diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan. Kalau dalam perjanjian pendirian persekutuan tidak diatur barulah aturan tersebut di atas berlaku. (H.M.N.Purwosutjipto, 2005 : 79)

Pasal yang paling awal mengatur hubungan intern dimulai dari Pasal 1624 KUHPerduta bahwa pendirian persekutuan cukup dengan tercapainya kehendak secara lisan. Syarat tertulis yaitu akta notariil sebenarnya tidaklah diminta oleh undang-undang, cukup dilakukan dengan konsensus.

Ketentuan ini secara tidak langsung juga berlaku bagi pendirian CV, yaitu pendirian CV dapat dilakukan dengan cara konsensus/lisan. Namun para pengusaha dewasa ini telah banyak meninggalkan sistem kerjasama yang tidak tertulis/lisan, yang didasarkan pada konsensus semata-mata, mereka telah banyak menggunakan sistem kontraktual, karena dirasakan lebih aman serta lebih dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak di samping kepentingan pihak ketiga. Kendatipun unsur kepercayaan dan itikad baik itu masih melekat pada setiap hubungan bisnis, namun hukum kebiasaan dunia usaha sudah banyak meninggalkan cara-cara non kontraktual di dalam mengawali setiap kerjasama usaha.

CV yang telah didirikan oleh para sekutu pendiri, selanjutnya tentulah ada kesanggupan dari sekutu komanditer memberikan pemasukan (*inbreng*) modal kepada persekutuan sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya. Pasal 1625 KUHPerdara mengatur mengenai pemasukan, baik berupa pemasukan uang, benda/barang dalam arti fisik maupun hanya berupa kemanfaatannya saja (*het genot*) ataupun pemasukan yang berwujud tenaga kerja atau pikiran.

Pasal ini tidak hanya mengatur mengenai keharusan untuk memasukkan modal, akan tetapi juga kewajiban untuk menanggung serta menjaga terhadap adanya cacat barang yang dimasukkan, baik cacat yang ada pada barang itu maupun cacat dari gangguan pihak ketiga. Apabila seorang sekutu tidak dapat tepat waktu memasukkan modal dari yang diperjanjikan, maka Pasal 1626 ayat (1) membebaskan bunga pada sekutu tersebut. Sekutu yang meminjam uang dari kas persekutuan, dia harus membayar bunga terhitung mulai saat ia meminjam, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1628 ayat (2) KUHPerdara.

Asas terpenting yang harus dijunjung tinggi pada setiap bentuk perkumpulan adalah asas kepentingan bersama yang tersimpul dalam Pasal 1628-1630 KUHPerdara. Asas kepentingan bersama bermakna bahwa tiap-tiap anggota persekutuan tidak diperbolehkan mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan anggota persekutuan, oleh karena asas ini berkaitan dengan adanya keuntungan yang nantinya akan dinikmati oleh semua anggota dan juga terhadap terjadinya kerugian/hutang-hutang yang akan menjadi beban tanggungan semua anggota. Tapi memang sudah selayaknya semua anggota mengutamakan kepentingan bersama sekalipun tanpa adanya ketentuan pasal-pasal tersebut.

Salah satu kepentingan bersama yang ingin dicapai persekutuan adalah mendapatkan keuntungan/laba perusahaan yang sebesar-besarnya. Keuntungan ini juga harus dibagi di antara para sekutu. Ketentuan KUHPerdara yang mengatur soal pembagian keuntungan dan kerugian tercantum dalam Pasal 1633-1635 KUHPerdara.

Menurut Pasal 1633 KUHPerdara, cara membagi keuntungan dan kerugian itu sebaiknya diatur dalam pendirian perusahaan. Pada badan usaha berbentuk

CV sebaiknya diatur dalam akta pendirian CV atau Anggaran Dasar CV. Namun bila tidak ada perjanjian mengenai cara membagi keuntungan dan kerugian, maka menurut Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdara pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan menetapkan asas keseimbangan pemasukan, dengan pengertian bahwa pemasukan berupa tenaga kerja akan disamakan dengan pemasukan uang atau benda terkecil (Pasal 1633 ayat (2) KUHPerdara).

Apabila CV mengalami kerugian maka para sekutu komanditer juga akan menanggung beban kerugian itu tetapi tidak perlu membayar kerugian sampai melebihi batas pemasukannya, lain sekali dengan tanggung jawab sekutu komplementer, beban itu sampai menjangkau harta kekayaan pribadinya dapat digunakan sebagai jaminan pelunasan hutang-hutang persekutuan (Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara).

Kedudukan sekutu komanditer mengenai keuntungan dan kerugian perusahaan, tidak diperbolehkan dituntut agar menambah pemasukannya serta tidak berhak meminta kembali keuntungan yang telah diterimanya (Pasal 1625 KUHPerdara). Sedangkan kedudukan sekutu komplementer dapat dipersamakan dengan kedudukan para *firmant* dalam persekutuan firma, yaitu mempunyai beban tanggung jawab saling tanggung menanggung secara penuh di antara para sekutu firma.

Para sekutu baik sekutu komanditer maupun sekutu komplementer perlu memusyawarahkan kembali di dalam rapat anggota/pengurus agar sekutu yang hanya memasukkan tenaga kerja dan pikiran mendapat penilaian yang adil. Namun yang jelas, secara keseluruhan tidaklah diperbolehkan untuk menetapkan pembagian keuntungan dan kerugian pada pihak ketiga (Pasal 1634 ayat (1) KUHPerdara).

Sebaliknya, diperbolehkan untuk membebankan kerugian pada salah satu sekutu saja (Pasal 1635 ayat (1) KUHPerdara), tetapi dilarang memberikan keuntungan hanya pada salah seorang sekutu saja (Pasal 1635 ayat (2) KHUPerdara), karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar pembentukan suatu persekutuan yaitu mengutamakan kepentingan bersama. Dilarang juga melakukan penetapan kerugian maupun keuntungan pada pihak

ketiga (Pasal 1634 KUHPerdara).

Dalam konteks hubungan hukum para sekutu ini erat kaitannya dengan kewajiban dan tanggung jawab di antara para sekutu. Berdasarkan hubungan hukum yang dapat dilakukan oleh sekutu komanditer, yaitu tidak diperkenankan untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga maka tanggung jawab sekutu komanditer juga merupakan tanggung jawab ke dalam (intern) yaitu terhadap sekutu komplementer yaitu hanya menyerahkan pemasukan yang telah diperjanjikan (Pasal 19 KUHD). Sekutu komanditer baru bertanggungjawab keluar perusahaan, apabila ia melanggar Pasal 20 KUHD.

Di dalam institusi yang berbentuk CV, di antara kedua macam sekutu hanya sekutu komplementer/pengurus saja yang dapat mengadakan hubungan hukum ekstern dengan pihak luar, sedangkan sekutu komanditer tidak mempunyai kewenangan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Perbedaan kewenangan melakukan hubungan hukum dari kedua sekutu tersebut erat hubungannya dengan kewenangan mewakili dan tanggung jawab yang ada pada kedua sekutu.

Pasal 20 ayat (1) KUHD menentukan bahwa sekutu komanditer tidak boleh menggunakan namanya sebagai nama firma, selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan bahwa sekutu komanditer tidak boleh melaksanakan tugas pengurusan (*beheern*), walaupun dengan menggunakan surat kuasa.

Apabila sekutu komanditer melanggar ketentuan ini, maka menurut Pasal 21 KUHD, sekutu komanditer tersebut mempunyai tanggung jawab secara penuh sebagaimana tanggung jawab sekutu komplementer.

Rasio adanya ketentuan tersebut adalah digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dari sekutu komanditer bilamana sekutu komanditer diperkenankan melakukan tugas kepengurusan, sementara itu tanggung jawab yang ada pada sekutu komanditer adalah tanggung jawab yang terbatas sifatnya, dengan begitu pihak ketiga dapat dirugikan karena perbuatan sekutu komanditer tersebut.

Apabila sekutu komanditer tetap menjalankan tugas kepengurusan maka tanggung jawabnya tidak dapat dibatasi secara intern terbatas pada

pemasukannya saja , akan tetapi meliputi semua kekayaan yang dimiliki bahkan sampai menjangkau pada harta kekayaan pribadinya.

Beberapa pakar hukum perusahaan menganjurkan di dalam mengkaji kewenangan mewakili, terlebih dahulu harus dilihat jenis-jenis CV yang ada, apakah CV tersebut termasuk CV diam-diam atau CV terang-terangan. (M. Natzir Said, *Op. Cit.*,205).

Terhadap jenis CV diam-diam (dengan seorang atau beberapa orang pengurus), maka hubungan ekstern dengan pihak luar tidak dapat dilakukan secara terang-terangan dengan membawa/menyebut nama CV tersebut untuk kepentingan persekutuan.

Pihak yang melakukan hubungan hukum dengan pihak luar (pihak ketiga) merupakan satu-satunya yang dipandang oleh pihak luar (pihak ketiga) sebagai pengurus CV.

Di dalam jenis CV diam-diam tidak ditemukan nama persekutuan, akan tetapi ia akan bertindak dengan menggunakan namanya sendiri, kendatipun kekayaan yang dipergunakan bukanlah merupakan miliknya sendiri terhimpun dari milik bersama dengan semua sekutu komanditer.

Atas dasar prinsip Pasal 19 KUHD, maka pihak ketiga tidak diperbolehkan menagih hutang persekutuan langsung pada sekutu komanditer karena sekutu komplementerlah yang harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada pihak ketiga. Cukup relevan apabila pihak ketiga tidak diperkenankan menagih secara langsung kepada sekutu komanditer, mengingat sekutu komanditer tidak dikenal pihak luar (pihak ketiga) dan tidak berwenang melakukan hubungan hukum keluar perusahaan sehingga tanggung jawabnya juga tidak sampai kepada pihak ketiga (*ekstern*), akan tetapi tanggung jawab terhadap intern persekutuan Sebagaimana diketahui, dalam persekutuan komanditer atau CV bahwa tanggung jawab sekutu komplementer yang juga pemilik persekutuan adalah mutlak, artinya tidak hanya sebesar pemasukan (*inbreng*) modal saja tapi sampai kepada kekayaan pribadi.

Apabila sekutu komplementer itu lebih dari satu, maka tanggung jawab menjadi mutlak dan tanggung renteng. Mutlak artinya sekutu komplementer

wajib mempertanggung jawabkan persekutuannya hingga ke harta pribadinya, sementara tanggung renteng artinya tanggung jawab itu melibatkan sekutu komplementer yang lain, yang mungkin tidak tahu menahu hal-hal yang telah dilakukan oleh sekutu komplementer yang lainnya. Oleh sebab itu setiap pihak yang dirugikan, termasuk persekutuan itu sendiri, dan kreditor dapat mengajukan gugatan terhadap pengurus atau pemilik persekutuan, atas kesalahan dan atau kelalaiannya, untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita. Dalam hal harta kekayaan persekutuan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban terhadap pihak ketiga, dengan mengingat asas pertanggungjawaban dalam CV yang bersifat mutlak, maka tidak menjadi keharusan pembuktian kepada diri penggugat mengenai adanya kelalaian atau kesalahan tersebut.

Akibat yuridis kepada debitor dengan 2 (dua) metode pemberlakuan sebagai berikut :

a. Berlaku demi hukum

Akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan tetap atau setelah berakhirnya kepailitan. Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, Kurator, Kreditor, dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut meninggalkan tempat tinggalnya (cekal) seperti disebut dalam Pasal 97 UUK Tahun 2004, walaupun Hakim Pengawas masih dimungkinkan untuk memberikan izin bagi debitor pailit meninggalkan tempat tinggalnya.

b. Berlaku secara *Rule of Reason*

Akibat hukum tersebut tidak secara otomatis berlaku tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan-alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut misalnya kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas dan lain-lain. Misalnya tindakan penyegelan harta pailit. Dalam hal ini harta debitor pailit

dapat dilakukan penyegehan atas persetujuan hakim pengawas. Jadi tidak terjadi secara otomatis. Reason untuk penyegehan ini adalah untuk pengamanan harta pailit itu sendiri. Pasal 99 ayat (1) UUK Tahun 2004 menyatakan bahwa atas persetujuan Hakim Pengawas berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit dapat dilakukan penyegehan atas harta pailit.

Akibat hukum semuanya tidak sama, karena ada yang perlu dimintakan oleh pihak tertentu tetapi ada juga yang berlaku demi hukum (*by the operation law*) begitu putusan pailit dikabulkan oleh pengadilan niaga.

Apabila seseorang dinyatakan pailit, yang pailit tersebut termasuk juga isteri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta (Pasal 23 UUK Tahun 2004). Ketentuan ini membawa konsekuensi hukum yang serius, karena dengan ikut pailitnya suami/isteri maka seluruh harta suami atau isteri yang termasuk ke dalam persatuan harta juga terkena sita kepailitan dan masuk *boedel* pailit.

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali ditentukan lain oleh para pihak (dalam perjanjian kawin), maka seluruh harta menjadi harta bersama, kecuali :

- a. harta yang dibawa ke dalam perkawinan dan
- b. harta benda yang merupakan hadiah atau warisan

Mengenai akibat kepailitan terhadap isteri atau suami di samping Pasal 23, bisa dilihat juga Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 UUK Tahun 2004. Persekutuan Komanditer “CV. Maniac” (selanjutnya disebut CV. Maniac). CV. Maniac berkedudukan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah didirikan pada tanggal 10 Desember 1998 berdasarkan akta pendirian nomor 5 yang dibuat di hadapan Wibowo Ibo Sarwono,SH, Notaris di Kabupaten Jepara. Bidang usaha CV. Maniac adalah perdagangan umum yang meliputi antara lain mebel dan atau hasil ukir, kayu gelondong, import dan ekspor dan interinsulair. CV. Maniac juga bertindak sebagai leveransir, grosir, peragenan atau perwakilan, distributor atau supplier, dari bahan-bahan lain atau perusahaan-perusahaan lain baik dari

dalam negeri maupun luar negeri.

Sekutu komplementer (sekutu aktif) dari CV. Maniac adalah Chuck Norries dengan jabatan Direktur. Chuck Norries sebagai sekutu aktif berhak :

- a. Mewakili CV baik di dalam maupun di luar pengadilan serta menandatangani untuk dan atas nama CV, dalam hal dan untuk segala tindakan baik untuk melakukan segala perbuatan pengurusan maupun untuk melakukan segala perbuatan pemilikan.
- b. Mengadakan pengikatan / perjanjian dengan pihak ketiga, dan
- c. Mengangkat seorang atau lebih pemegang kuasa dengan hak dan kekuasaan yang akan ditentukan oleh sekutu aktif.

Sekutu aktif berkewajiban memberikan semua keterangan tentang CV apabila dikehendaki oleh sekutu pasif.

Sekutu Komanditer (sekutu pasif) CV. Maniac adalah Rainnya Vinkha Kumala. Sekutu komanditer tidak boleh ikut campur dalam kegiatan CV, akan tetapi pada setiap waktu berhak memeriksa dan mencocokkan buku-buku, barang-barang dan kekayaan CV. Balai Harta Peninggalan Kota Semarang selaku Kurator, kepailitan yang dialami CV. Maniac salah satunya disebabkan kegiatan usaha yang banyak sehingga tidak fokus. Hal ini berakibat menumpuknya hutang pada pihak ketiga dan CV. Maniac tidak memiliki dana untuk melunasinya. yang merupakan salah satu anggota team yang mengurus perkara pailit CV. Maniac di Pengadilan Niaga Semarang, CV. Maniac memiliki nilai asset/boedel pailit yang hanya cukup untuk membiayai kepailitan saja.

Kurator yang bertugas melakukan inventarisasi/pendaftaran harta (*boedel*) pailit menyebutkan bahwa CV. Maniac memiliki :

- a. Barang tidak bergerak berupa 20 (dua puluh) bidang tanah hak milik yang dijaminkan dengan hak tanggungan pada PT. Bank Danamon Tbk Cabang Kudus.
- b. Barang bergerak berupa perabot rumah tangga, dan 2 (buah) mobil.
- c. Uang tunai sejumlah Rp. 52.464.200,00 (lima puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah)

Keseluruhannya ditaksir seharga ± Rp. 116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah). Padahal Kreditor yang telah mendaftarkan tagihannya kepada Kurator (Balai Harta Peninggalan) sebanyak 22 (dua puluh dua) kreditor yang terdiri dari 1 (satu) kreditor Preferen yaitu PT. Bank Danamon Cabang Kudus dan 21 (dua puluh satu) kreditor konkuren, dengan jumlah tagihan seluruhnya Rp. 28.533.101.686,20 (dua puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus satu ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah dua puluh sen) dan USD 25.248,50.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (4), permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi.

Pengadilan Niaga Semarang pada tanggal 16 September 2004 Nomor 03/PAILIT/2004/PN.NIAGA.Smg maka selaku sekutu aktif dari CV. Maniac yaitu Chuck Norries memikul tanggung jawab sampai kepada harta pribadinya, sementara Rainnyda Vinkha Kumala yang merupakan sekutu komanditer hanya memikul tanggung jawab sebesar pemasukan (inbreng) modal pada CV. Maniac

B. Hambatan-Hambatan Yang di Hadapi Kreditor Jika Pengurus Persekutuan Komanditer Melepaskan Tanggung Jawab

Dalam konteks hubungan hukum para sekutu erat kaitannya dengan kewajiban dan tanggung jawab di antara para sekutu. Berdasarkan hubungan hukum yang dapat dilakukan oleh sekutu komanditer, yaitu tidak diperkenankan untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga maka tanggung jawab sekutu komanditer juga merupakan tanggung jawab ke dalam (intern) yaitu terhadap sekutu komplementer yaitu hanya menyerahkan pemasukan yang telah diperjanjikan (Pasal 19 KUHD). Sekutu komanditer baru bertanggungjawab keluar perusahaan, apabila ia melanggar Pasal 20 KUHD. (Soekardono, 1991:103)

Pasal 20 ayat (1) KUHD menentukan bahwa sekutu komanditer tidak boleh menggunakan namanya sebagai nama firma, selanjutnya dalam ayat (2)

ditegaskan bahwa sekutu komanditer tidak boleh melaksanakan tugas pengurusan (*beheern*), walaupun dengan menggunakan surat kuasa.

Apabila sekutu komanditer melanggar ketentuan ini, maka menurut Pasal 21 KUHD, sekutu komanditer tersebut mempunyai tanggung jawab secara penuh sebagaimana tanggung jawab sekutu komplementer.

Apabila sekutu komanditer tetap menjalankan tugas kepengurusan maka tanggung jawabnya tidak dapat dibatasi secara intern terbatas pada pemasukannya saja, akan tetapi meliputi semua kekayaan yang dimiliki bahkan sampai menjangkau pada harta kekayaan pribadinya.

Atas dasar prinsip Pasal 19 KUHD, maka pihak ketiga tidak diperbolehkan menagih hutang persekutuan langsung pada sekutu komanditer karena sekutu komplementerlah yang harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada pihak ketiga. Cukup relevan apabila pihak ketiga tidak diperkenankan menagih secara langsung kepada sekutu komanditer, mengingat sekutu komanditer tidak dikenal pihak luar (pihak ketiga) dan tidak berwenang melakukan hubungan hukum keluar perusahaan sehingga tanggung jawabnya juga tidak sampai kepada pihak ketiga (ekstern), akan tetapi tanggung jawab terhadap intern persekutuan. Sebagaimana diketahui, dalam persekutuan komanditer atau CV bahwa tanggung jawab sekutu komplementer yang juga pemilik persekutuan adalah mutlak, artinya tidak hanya sebesar pemasukan (inbreng) modal saja tapi sampai kepada kekayaan pribadi. (Soekardono,1991:104)

Dalam hukum kepailitan ada dua pihak yaitu kreditor dan debitor. Pasal 1 ayat (2) UUK mengatakan : “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat di tagih di muka pengadilan”. (Indonesia, Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, LN. No.131, Pasal 1 ayat (2))

Adapun kreditor dibedakan menjadi dua jenis kreditor. Yang pertama adalah kreditor yang didahulukan dari kreditor-kreditur lainnya untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor asalkan benda tersebut telah dibebani dengan hak jaminan tertentu bagi kepentingan

kreditor tersebut. Kreditor jenis ini disebut kreditor *preferen* atau dalam istilah bahasa Inggris adalah *secured creditor*. (Sutan Remi Sjahdeini, 2007:67)

Jenis yang kedua adalah kreditor yang harus berbagi dengan lainnya secara proporsional, atau disebut juga secara *pari pasu*, yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing piutang mereka, dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Kreditor jenis ini disebut kreditor konkuren atau dalam bahasa Inggris adalah *unsecured creditor*. (Sutan Remi Sjahdeini, 2007:67)

Sedangkan Pasal 1 ayat (3) mengatakan: “Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”.

Debitor baru dapat dikatakan dalam keadaan pailit, apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan dengan suatu keputusan hakim. Berhubung pernyataan pailit terhadap debitor itu harus melalui proses pengadilan, maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut dengan istilah “kepailitan”.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUK mengatakan : “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Putusan pailit oleh Pengadilan Niaga terhadap CV bukan berarti serta merta menguntungkan Kreditor, karena dalam kenyataannya Kreditor masih saja kesulitan mendapatkan kembali piutangnya dikarenakan pengurus CV tidak bertanggung jawab walaupun sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh Kreditor jika pengurus CV tidak bertanggung jawab apabila dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga antara lain sebagai berikut :

1. Nilai harta pailit tidak cukup untuk membayar utang

Kreditor konkuren sangat dirugikan jika nilai harta pailit tidak cukup untuk membayar hutang, karena tidak seperti kreditor preferen yang berdasarkan undang-undang memiliki hak untuk mengeksekusi atas kekuasaan sendiri

jaminan yang ada padanya. Kreditor konkuren hanya dijamin dengan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara.

Pasal 1131 KUHPerdara :

“Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk-perikatan-perikatan perorangan debitur itu”

Pasal 1132 KUHPerdara :

“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”

2. Debitor pailit tidak kooperatif

Debitor yang tidak kooperatif di sini dapat diartikan debitor yang tidak datang memenuhi panggilan dari Kurator yang akan melaksanakan pengurusan dan pemberesan utang-utangnya pada Kreditor.

3. Asset debitor pailit dijadikan barang bukti dalam perkara Pidana

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor sejak putusan itu dikeluarkan, dimasukkan dalam harta pailit. Pasal 21 UUK Tahun 2004 mengatakan : “ Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.” (Indonesia, Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, LN. No.131, Pasal 21)

Kreditor tentu saja akan mengalami hambatan untuk menuntut haknya yaitu dilunasi piutang oleh debitor apabila harta pailit disita oleh pengadilan sebagai barang bukti terkait kasus pidana yang dialami debitor.

4. Pencabutan putusan pailit

Alasan yang dapat diajukan Kurator kepada Pengadilan Niaga untuk pengangkatan/pencabutan putusan pailit adalah :

- a. Tidak hadirnya debitor pailit dalam rapat-rapat kreditor.

- b. Sisa harta debitor yang ada pada kurator, nilainya kecil sehingga tidak cukup untuk membayar hutangnya.
- c. Dua per tiga (2/3) lebih kreditor menghendaki pencabutan/pengangkatan kepailitan.

Berakhirnya kepailitan dengan pengangkatan/pencabutan oleh Ketua Pengadilan Niaga atas usul Hakim Pengawas walaupun disetujui lebih dari setengah kreditor tetap saja menjadi salah satu hambatan bagi Kreditor untuk mendapatkan haknya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab Pengurus Persekutuan Komanditer dalam Keadaan Pailit adalah sebagai berikut :
 - a. Sekutu komplementer (sekutu aktif) wajib mempertanggungjawabkan persekutuannya sampai pada harta pribadinya, sementara harta benda sekutu komanditer (sekutu pasif) tidak dapat diganggu gugat
 - b. Apabila sekutu komplementer lebih dari satu, maka tanggung jawabnya melibatkan sekutu komplementer yang lain secara tanggung renteng sampai pada harta pribadinya.
 - c. Tanggung jawab terhadap intern persekutuan Sebagaimana diketahui, dalam persekutuan komanditer atau CV bahwa tanggung jawab sekutu komplementer yang juga pemilik persekutuan adalah mutlak, artinya tidak hanya sebesar pemasukan (inbreng) modal saja tapi sampai kepada kekayaan pribadi.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kreditor jika pengurus Persekutuan Komanditer tidak bertanggung jawab adalah sebagai berikut :
 - a. Nilai harta pailit tidak cukup untuk membayar utang
 - b. Debitor pailit tidak kooperatif

- c. Asset debitor pailit dijadikan barang bukti dalam perkara pidana
- d. Pencabutan putusan pailit

B. Saran

1. Mengingat ketentuan yang mengatur tentang Persekutuan Komanditer atau CV mengacu pada ketentuan tentang Persekutuan Firma yang diatur dalam KUHD dan ketentuan tentang Persekutuan Perdata (*Maatschap*) dalam KHUPerdata tidak sesuai lagi, maka perlu dipikirkan untuk diadakan undang-undang yang khusus mengatur tentang Persekutuan Komanditer untuk memperjelas tanggung jawab pengurus secara umum, dan tanggung jawab pengurus jika CV dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga secara khusus.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kreditor pailit jika pengurus CV (debitor pailit) tidak bertanggung jawab dapat diminimalisir pihak-pihak terkait dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan Niaga, sehingga jika terdapat benturan-benturan kepentingan antara debitor pailit dan kreditor pailit bisa dicari jalan keluar yang saling menguntungkan karena bagaimana pun merupakan hak Kreditor untuk dipenuhi piutangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ahmad Yani & Gunawan Wijaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Jakarta: Djambatan, .2005.
- IG. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha)*, Bekasi: Mega Poin, Divisi dari Kesain Blanc, 2005.

- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan: Pasca Sarjana, 2008.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004)*, Bandung: PT. Citra Aditya Sakti, 2005.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Bisnis Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Rudy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 Bagian Kedua, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- _____, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- _____, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang
- Hukumonline.com, 2009, *Tanya Jawab Hukum Perusahaan/hukumonline.com*; Cet.1, (Jakarta Visimedia, Jakarta)